



ASISTEN DEPUTI KAJIAN KEBIJAKAN WILAYAH  
DAN SEKTOR  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

# **Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Strategic Environmental Assessment (SEA)**



Terobosan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Menjamin  
Pembangunan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia

## **Apa** itu KLHS?

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang wajib melaksanakan KLHS sesuai dengan UU PPLH pasal 15 ayat 2 adalah:

- A. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) berserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota; dan
- B. Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.  
(UU PPLH Pasal 15 ayat 2).

## **Siapa** yang melakukan?

KLHS dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam merumuskan RPJP, RPJM, dan RTRW serta KRP yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup. Prinsip KLHS ialah *Self assessment*, artinya bahwa pembuat kebijakan, rencana dan/atau program itu sendiri yang melakukan KLHS. KLHS didesain untuk mendorong pengambil keputusan mengetahui isu tentang lingkungan hidup di wilayahnya sendiri agar pembangunan berkelanjutan dapat di implementasikan dengan baik.

## **Mengapa** perlu KLHS?

Untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, dan/atau program (UU PPLH Pasal 15 ayat 1).

## **Manfaat** melakukan KLHS?

KLHS merupakan salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang diterapkan pada tingkat / tataran hulu, dengan dilakukannya KLHS pada tataran hulu KRP maka potensi dihasilkannya KRP yang tidak sejalan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang pada akhirnya berimplikasi pada terjadinya kerusakan lingkungan hidup dapat diantisipasi sejak dini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manfaat yang diperoleh dengan melkakukan KLHS adalah dihasilkannya KRP yang lebih baik dan sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

## Bagaimana melaksanakan KLHS?

KLHS dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:


1. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
2. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
3. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

(UU PPLH Pasal 15 ayat 3)

## Kapan KLHS dilaksanakan?

KLHS dilaksanakan bersamaan pada saat penyusunan suatu K/R/P atau setelah K/R/P ditetapkan (peninjauan kembali, revisi dan/atau evaluasi terhadap K/R/P yang bersangkutan).

## KAPAN KLHS DILAKUKAN?




**KRP: Kebijakan, Rencana, & Program (Policy, Plan, & Program)**

## Perbedaan KLHS dengan AMDAL

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa KLHS berada pada tataran hulu yang fokus pada upaya untuk mempertahankan atau memelihara tingkat kualitas lingkungan yang telah ditetapkan, sedangkan AMDAL merupakan dokumen teknis, skala proyek yang fokus pada upaya mitigasi.

## PERBEDAAN KLHS & AMDAL



### Keterangan lebih lanjut hubungi:

Kementerian Lingkungan Hidup  
Deputi Bidang Tata Lingkungan  
Asisten Deputi Kajian Kebijakan Wilayah dan Sektor  
Gedung A, Lantai 4  
Jl. DI Panjaitan Kav. 24 Kebun Nanas Jakarta 13410  
Telp/Fax. (021) 85906676  
Website. [www.klhsindonesia.org](http://www.klhsindonesia.org)